

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRULife
Extra Return

Tentang Produk

PRULife Extra Return merupakan produk Asuransi Jiwa Tradisional dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia, meninggal dunia akibat kecelakaan, dan manfaat akhir pertanggungan berupa pengembalian premi dengan masa asuransi selama 15 tahun. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tertanggung

adalah orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).

Pemegang Polis

orang perseorangan yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan.

Kami

adalah Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

adalah orang perseorangan sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.

Polis

adalah perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Manfaat Meninggal Dunia



Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan



Manfaat Tunai Tahunan



Manfaat Akhir Pertanggungan



1

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada masa pertanggungan Polis, maka Tertanggung akan menerima manfaat asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di Tahun Polis ke-1 s.d ke-2 : 102% dari total premi yang dibayarkan
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di Tahun Polis ke-3 s.d ke-15 : 130% dari total premi yang dibayarkan

2

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak kecelakaan terjadi dan merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan, maka Tertanggung akan menerima manfaat asuransi sebesar 5 (lima) kali dari Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan ketentuan berikut:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan di Tahun Polis ke-1 s.d ke-2 : 510% dari total premi yang dibayarkan
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan di Tahun Polis ke-3 s.d ke-15 : 650% dari total premi yang dibayarkan

3

Manfaat Tunai Tahunan

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan sebesar 6% dari premi tahunan (mulai dari akhir tahun Polis ke-1 hingga akhir tahun Polis ke-14) dengan kondisi Polis masih berlaku dan Premi selalu dibayarkan tepat waktu yaitu sebelum Masa Leluasa berakhir. Manfaat Tunai Tahunan ini akan diberikan langsung kepada Pemegang Polis melalui data rekening yang tertera pada saat pengajuan Polis. Pemegang Polis perlu menginformasikan kepada Kami jika ada perubahan nomor rekening melalui formulir perubahan minor.

4

Manfaat Akhir Pertanggungan

Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar 110% dari total Premi akan dibayarkan apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis masih berlaku.

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa *freelook*)?

1

Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama **14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Anda.**

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, Anda dapat segera memberitahu Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis atau Ringkasan Polis asli (jika Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik) kepada Kami. Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis.

2

Apabila Anda melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa Mempelajari Polis akan berakhir.

PRULife Extra Return

Skema Manfaat Asuransi

Mario, 40 tahun, tidak merokok, premi Rp 300,000/bulan

Contoh 1:

Polis Mario selalu aktif dan premi selalu dibayarkan tepat waktu hingga tahun ke-5. Apabila Mario meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun ke-8 maka total manfaat asuransi meninggal dunia adalah sebesar **Rp117.000.000**.

Contoh 2:

Polis Mario selalu aktif dan premi selalu dibayarkan tepat waktu hingga tahun ke-5. Mario terus hidup sampai akhir tahun Polis (akhir tahun ke-15) maka Mario berhak atas Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar **Rp19.800.000**.

Akhir Tahun Polis	Premi / Bulan	Total Premi / Tahun	% dari total Premi yang sudah dibayarkan (Rp)		Manfaat Tunai Tahunan (% dari Premi)	Manfaat Akhir Pertanggungan* (% dari total Premi yang sudah dibayarkan)	Nilai Tunai saat Penebusan Polis**
			Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia (jika Meninggal Dunia karena Kecelakaan)			
1	300,000	3,600,000	3,672,000	18,360,000	216,000	-	724,800
2		7,200,000	7,344,000	36,720,000	216,000	-	1,852,800
3		10,800,000	14,040,000	70,200,000	216,000	-	3,483,000
4		14,400,000	18,720,000	93,600,000	216,000	-	5,422,800
5		18,000,000	23,400,000	117,000,000	216,000	-	7,633,500
6		18,000,000	23,400,000	117,000,000	216,000	-	8,314,500
7		18,000,000	23,400,000	117,000,000	216,000	-	9,186,750
8		18,000,000	23,400,000	117,000,000	216,000	-	10,143,750
9		18,000,000	23,400,000	117,000,000	216,000	-	11,189,250
10		18,000,000	23,400,000	117,000,000	216,000	-	12,275,250
11		18,000,000	23,400,000	117,000,000	216,000	-	13,257,000
12		18,000,000	23,400,000	117,000,000	216,000	-	14,625,000
13		18,000,000	23,400,000	117,000,000	216,000	-	16,111,500
14		18,000,000	23,400,000	117,000,000	216,000	-	17,853,000
15		18,000,000	23,400,000	117,000,000	-	19,800,000	19,650,000

* Mengikuti ketentuan pada bagian Manfaat Asuransi

** Nilai Tunai adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan.

Perhitungan Nilai Tunai diatas jika Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis. Jika Penebusan Polis (*Surrender*) terjadi diantara Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan di prorata.

Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuan akan mengacu pada Polis yang berlaku.

Memiliki Polis asuransi jiwa merupakan komitmen jangka panjang. Untuk dapat menikmati manfaat produk ini, Kami sarankan Anda untuk melakukan pembayaran Premi selama Masa Pembayaran Premi dan menjaga keberlangsungan Polis Anda beserta Nilai Tunainya sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan.

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1. Pastikan Calon Tertanggung berusia 18 tahun-65 tahun (Ulang Tahun berikutnya)
2. Pastikan Peserta merupakan pemegang Kartu Kredit atau Rekening Tabungan PT Bank UOB Indonesia.
3. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh *Telemarketing Sales Representative* (TSR).
4. Membayar Premi pertama.

Kewajiban Tertanggung

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami pernyataan yang disampaikan oleh *Telemarketing Sales Representative* (TSR).

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir?

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);

PRULife Extra Return

4

Tanggal Akhir Pertanggungans asuransi

5

Tertanggung meninggal dunia; atau

6

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk asuransi **PRULife Extra Return** disetujui oleh Penanggung

mana yang terjadi lebih dahulu.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

1

Jika Tertanggung atau Penerima Manfaat tidak jujur dan/ atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi formulir aplikasi atau data Tertanggung.

2

Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

• Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh Tertanggung atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan atas diri Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;

- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

• Pengecualian untuk tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- f. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- g. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- h. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- i. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- j. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;

- k. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- l. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- m. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada ketentuan **Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia** atau **Pengecualian untuk tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan**, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Penanggung (jika ada).

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Asuransi?

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi **PRULife Extra Return** apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun atau meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
- Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;

PRULife Extra Return

- Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
- Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta Penanggung;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
- Berita Acara Kepolisian asli wajib disertakan jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
- Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Dalam hal Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan asuransi **PRULife Extra Return** masih berlaku, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi yaitu Manfaat Akhir Pertanggungan. Pengajuan Manfaat Asuransi tersebut harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
- Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
- Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Premi

adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan setiap bulan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis kepada Penanggung pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.

Minimum Premi : Rp300.000/bulan
Maksimum Premi : Rp3.600.000/bulan

Masa Pembayaran Premi: selama **5 tahun**

Anda berkewajiban untuk melunasi Premi dalam tenggang waktu hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi (Masa Leluasa). Jika sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa Premi tidak dibayar lunas, maka Polis akan berhenti berlaku (*lapsed*) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dan Kami tidak berkewajiban untuk membayar apapun. Pembayaran Premi yang dilakukan dalam Masa Leluasa tidak dikenakan bunga.

Jika terjadi peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis dalam Masa Leluasa, maka manfaat asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi dengan Premi dan kewajiban lain yang terhutang.

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Penanggung akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

2) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

4) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan system operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudential.co.id

- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diajukan.

2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara Digital melalui **PRUServices**.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.

- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Kami untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- **PRULife Extra Return** adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.
- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus Asuransi **PRULife Extra Return**. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRULife Extra Return** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **PRULife Extra Return** wajib membacakan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi **PRULife Extra Return**.

- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

- Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.

PRULife Extra Return

- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh *Telemarketing Sales Representative* (TSR) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dengan menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari Telemarketing, Tertanggung setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)